



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENANGANAN, PENGADUAN, DAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik dan bersih penting dilakukan upaya pengaturan untuk mendorong peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat FIA UB;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Penanganan, Pengaduan, dan Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat TP3G FIA UB.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Administrasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 11)
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENANGANAN, PENGADUAN, DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G) FIA UB
- PERTAMA : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai TP3G FIA UB.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi TP3G FIA UB sebagai berikut:
1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi.

2. Menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi.
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik.
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi.
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi.
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi.
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi, dan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 06 Januari 2025

Dekan,



ANDY FEFTA WIJAYA  
NIP 196702171991031010

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TP3G FIA UB

PENGANGKATAN TIM PENANGANAN, PENGADUAN, DAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)

No	Nama	NIP	Sebagai
1.	Andy Fefta Wijaya, Prof.,Drs., M.DA., Ph.D	196702171991031010	Pengarah
2.	Fadillah Amin, Dr. MAP, Ph.D	196912052005011003	Penanggungjawab
3.	Nur Imamah, Dr. SAB., MAB., Ph.D	198205272008012013	Penanggungjawab
4.	Imam Hanafi, Dr., S.Sos., M.Si	196910021998021001	Penanggungjawab
5.	Endah Setyowati, Dr., S.Sos, M.Si	197105051999032001	Ketua
6.	Mirza Maulinarhadi R, Dr., SE,MSA.,AK	2012018412112001	Anggota
7.	Shinta Happy Yustiari, S.AP.,MPA	2012018703252001	Anggota
8.	Dyah Susanti	197612012007012002	Anggota
9.	Lidya Puspita Wardhani, S.Kom	2013068901232001	Anggota
10.	Vina Rizky Amalia	2011048605212001	Anggota

Dekan,



ANDY FEFTA WIJAYA  
NIP 196702171991031010